BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Diskripsi kasus perkasus

Setelah dilakukan wawancara langsung dari pihak yang bersangkutan di lapangan maka dari sini diperoleh hasil penelitian dan diuraikan dalam 5 kasus yang berhubungan dengan praktik perjanjian upah- mengupah (ijarah) yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Kasus 1

a. Identitas Penyablon

1. Nama : Asmuni Mulyadi Remon (AML)
2. Umur : 39 tahun
3. Pendidikan : SLTP
4. Pekerjaan : Penyablon
5. Alamat : Komplik 10
6. Jenis Kelamin : Laki-laki

b. Identitas Informen

c. 1. Nama : Linda (L)

2. Umur : 34 tahun

3. Pendidikan : SMP

4. Pekerjaan : Swasta

5. Alamat : Komplik 10

6. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Uraian Kasus

Lokasi penelitian bertempat di Komplek 10 Banjarmasin Selatan, seorang pengusaha Sablon Ahmad Mulyadi yang berumur 39 tahun dan telah menekuni pekerjaannya selama hampir 6 tahun yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2011.

Tempat penyablonan diberi nama **Arsy Media** ini didirikannya sendiri dan hanya bekerja sendiri tanpa ada yang membantu, AMR tidak hanya sebagai tukang sablon tetapi AMR juga menerima pembuatan Makalah, Skripsi serta kursus Kompeter dan lainnya.

Dalam praktik perjanjian ijarah AMR menerapkan perjanjian secara lisan yaitu berupa kesepakatan saja sedangkan secara tulisan yang biasanya berbentuk Nota lebih rumit serta pengeluaran lebih banyak karta Nota memerlukan uang untuk membelinya namun apabila pemesan meminta nota AMR pun bisa memberinya, dan mengenai pembayarannya AMR biasanya meminta uang muka

dengan tidak menentukan besar jumlah uang yang harus dibayar jadi hanya ajir yang menentukan dengan kerelaannya.

Mengenai harga yang harus dibayar oleh pemesan tergantung pada jenis sablon, bila lebih ringan pekerjaannya akan lebih sedikit uang yang di keluarkan oleh pemesan namun apabila lebih berat pekerjaannya akan lebih besar juga jumlah uang yang harus di bayar oleh pemesan harga berkisar dari Rp 300 untuk sablon Lokasi (tanda pengenal) dan untuk sambon imlem (lambang) Rp 500 dan Rp 5000 untuk sablon baju bisa juga lebih tergantung berapa macam cat yang diperlukan dan tingkat kesulitannya. Sedangkan batas waktu selesainya dari 3 hari sampai 1 minggu tergantung situasi dan kondisinya, untuk mempermudah AMR memberikan kartu nama yang tertulis nama pencetakan serta nomor telpon agar apabila sampai waktu yang ditentukan pemesan bisa menghubungi AMR dan menanyakan selesai apakah belum pesanannya itu karena AMR tidak pernah berjanji untuk mengantarkannya maka pemesan sendiri yang datang untuk mengambil dengan demikian pemesan bisa melihat hasil dari pekerjaan AM dan apabila terdapat cacat maka AMR bisa memperbaikinya sebelum dibawa pulang, apabila sudah dibawa pulang maka AMR lepas dari tanggung jawab, seperti itulah perjanjian yang sudah ditentukan oleh AMR.

Menurut AMR pekerjaan yang ditekuninya ini tidak luput dari masalah yang dapat mengakibatkan kerugian AMR, diantaranya pada Juli tahun 2008 diantaranya dimarahi oleh salah satu pemesan yang memesan imlem SMP kelas 7

dan Lokasi dengan jumlah untuk imlem 30 buah dan Lokasi 30 buah menurut pemesan hasilnya tidak memuaskan pemesan yaitu pada cetakan gambar yang menurut pemesan tidak jelas, padahal hanya sebagian saja, AMR mau memperbaikinya asalkan diberi waktu sekitar 3 hari untuk memperbaikinya tetapi pemesan tidak mau . Jadi, dengan alasan tersebut pemesan minta pengurangan harga yang semula Rp 500 menjadi Rp 400 tetapi AMR hanya mengurangi Rp 50 yang semula Rp 400 menjadi Rp 350, penyablon pun bersedia akhirnya terjadilah kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, serta memakai aqad yaitu ucapan terimakasih serta ucapan ijab dan qabul pada awal perjanjian.[1]

Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan salah seorang informen L yang beralamat di komleks 10 yang berumur 34 tahun yang mengetahui tentang hal diatas, menurut L memang AMR sering mengalami kerugian diantaranya pemesan yang menginginkan pengurangan harga, dan L membenarkan semua cerita penyablon kepada penulis.[2]

Kasus 2

a. Identitas Responden

1. Nama : Juwandi (JW)

2. Umur : 28 tahun

[1]Penyablon(AMR) , *Wawancara Pribadi*, Komplek 10, 23-24 mei 2011

[2] Sumber Informas(L), *Wawancara langsung*, Komplek 10, 23-24 mei 2011

3. Pendidikan : SMP

4. Pekerjaan : Penyablon

5. Alamat : Komplik SMA 10

6. Jenis Kelamin : Laki-laki

a. Identitas Informen

1. Nama : Nordiana (N)

2. Umur : 30 tahun

3. Pendidikan : SPDI

4.Pekerjaan : Guru

5. Alamat : Komplik SMA 10

6. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Uraian Kasus

Lokasi penelitian bertempat di Komplek SMA 10 Banjarmasin Selatan, seorang pengusaha sablon JW yang berumur 28 tahun dan telah menekuni pekerjaannya dari tahun 2005 sampai 2011 sekarang dan didirikannya sendiri dengan nama **ZMP Pruduction** selain menerima sablon JW juga menerima

pesanan lain seperti Baleho, Spanduk, Reklame, skripsi, makalah serta kursus kumpoter dan yang lainnya. Dalam mempercepat pekerjaannya JW bibantu oleh adik kandungnya Indra yang baru duduk dibangku sekolah, JW tidak memberi bayaran apa- apa hanya saja apapun keperluan Indra, JW siap membantu.

Dalam praktik perjanjiannya JW menerapkan perjanjian secara lisan dengan alasan sama dengan kasus di atas dan hanya memberikan nota apabila pemesan meminta saja dan juga menggunakan uang muka tanpa menargetkan berapa, jadi semampu pemesan saja, JW hanya memberikan kartu nama dan pemesan bisa memberikan nomor telpon dengan tujuannya agar lebih mudah untuk menghubungi.

Mengenai harga yang ditetapkan JW dari Rp 300 untuk sablon Lokasi (tanda pengenal) dan Rp 500 untuk sablon Imlem (lambang) dan untuk sablon baju yang berkisar dari Rp 6000 sampai Rp 30.000, tergantung jenis pekerjaannya bila ringan pekerjaannya kecil jumlah harga yang harus dibayar dan sebaliknya apabila berat jenis pekerjaannya akan lebih besar jumlah harga yang dibayar dan pemesan memberikan waktu paling cepat 3 hari dan paling lama dalam waktu 1 minggu pesanan itu sudah selesai.

Menurut penuturan JW selama menekuni profesinya ini JW sering dirugikan oleh pemesan upah yang telat dibayar sampai tidak dibayar sama sekali yang pemesannya dari luar daerah, kejadiannya pada bulan Maret tahun 2010 yang lalu hal itu bermula dari pemesan memesan baju kaos bergambar oleh orang luar

daerah dan JW memberi target 1 minggu akan selesai maka pemesan pun menyetujui dan pemesan memberikan uang muka sebesar 30 % JW pun menerima, sedangkan aqad diucapkan dengan lafadz terimakasih yang diucapkan sebelum barang diserahkan dan ucapan ijab dan juga qabul.

Setelah satu minggu kemudian pemesan datang mengambil orderannya yang sudah selesai itu tetapi pada saat mau membayar pemesan mengatakan kalau uangnya ketinggalan dirumah dan minta izin untuk mengambil uang itu, tanpa menaruh curiga, JW percaya pemesan tidak mungkin berdusta karena pemesan tidak baru sekali ini memesan sablonan kepadanya maka JW pun mengizinkan, tretapi ternyata pemesan tidak kembali untuk memenuhi janjinya hingga akhirnya JW pun mengalami merugian, karena pemesan tidak kembali untuk menepati janjinya.[3] Penuturan ini dibenarkan ND yang beralamat Kompleks SMA 10 umur 30 tahun yang merupakan informen yang mengetahui tentang cerita dari JW, kata D pemesan telah mengingkari janji dengan tidak membayar semua upah yang merupakan hak bagi JW akibatnya JW mengalami kerugian dari segi materi.[4]

Kasus 3

a. Identitas Penyablon

1. Nama : Hadi (H)

[3] Penyablon, (JW)*Wawancara Pribadi*, Komplek SMA 10, 25-26 mei 2011

[4] Sumber Informasi (N), *Wawancara Langsung*, Komplek SMA 10, 25-26 mei 2011

2. Umur : 46 tahun

3. Pendidikan : MA

4. Pekerjaan : Penyablon

5. Alamat : Teluk Kelayan

6. Jenis Kelamin : Laki-laki

b. Edintitas Responden

1. Nama : Yanti (YT)

2. Umur : 40 tahun

3. Pendidikan : SMA

4. Pekerjaan : Pedagang

5. Alamat : Teluk Kelayan

6. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Uraian Kasus

Lokasi penelitian di Teluk Kelayan, seorang penyablon Hadi berumur 46 tahun yang menekuni pekerjaannya dari tahun 2007 sampai sekarang yaitu

tahun 2011, usaha ini dikelola sendiri dan beri nama **Percetakan Hadi** Selain sebagai penyablon Hadi juga menerima penjilitan, Rental Komputer, Makalah dan lain- lain.

Praktik perjanjiannya memakai praktik perjanjian lisan dengan alasan lebih mudah dan tidak rumit, Hadi hanya mengatakan mengenai harga yang harus dibayar oleh pemesan dan apabila pemesan setuju maka perjanjian itupun terjadi, serta memakai perjanjian uang muka terlebih dahulu dengan target yang tidak di tentukan jadi terserah pemesan saja, sedangkan waktu yang dijanjikan sekitar 3 hari sampai 1 minggu.

Mengenai harga untuk Lokasi (tanda pengenal) Rp 300, untuk imlem (lambang) Rp 500, untuk sablon baju dari Rp 20.000, sampai 30.000 untuk sablon baju tergantuk tingkat kesulitan dari pekerjaan itu. Selain memerima orderan Sablon H juga menerima pembuatan spanduk, reklame, rental kumpoter, kursus kumpoter dan lain-lain.

Menurut pemaparan Hadi usaha yang tekuni ini tidak luput dari masalah, yaitu sering mengalami kerugian salah satunya pada tanggal 11 bulan Januari 2008 yaitu barang yang tidak dibayar, yang ceritanya pemesan memesan kepada Hadi untuk menyablon baju sebanyak 100 lembar dan memberikan uang didepan sekitar 35 % dari jumlah harga yang harus dibayar untuk seluruhnya, yang janjinya akan diambil setelah 1 minggu kemudian, setelah satu minggu, ada suruhan dari pemesan yang datang untuk mengambil dengan janji pemesan akan datang untuk melunasinya, Hadi pun percaya

dan menyerahkan barang tapi pemesan tidak datang untuk menepati janji dengan tujuan melunasi hasil daripada harga yang harus dibayar, Hadi berusaha untuk menghubungi tetapi selalu gagal yaitu sama sekali tidak diangkat telpon darinya, maka Hadi pun merelakan walaupun telah dirugikan pemesan yakin mungkin ada hikmah dibalik ini, aqad pada perjanjian ini ada yaitu pada awal melakukam perjanjian dengan adanya ijab dan juga qabul dari pemesan dengan penyablon, yang ucapannya'' buatkan sablonan baju" dan menyerahkan uang muka sebesar 35% dari harga, penyablonpun mengabulkannya dengan mengucapkan "ya, nati akan ku kerjakan dengan waktu 1 minggu, itulah bunyi aqad yang diucapkan antara keduanya namun setelah perjanjian berjalan ternyata pemesan melakukan penyimpangan yaitu dari segi upah-mengupahnya yang hanya membayar uang depan saja, maka akibatnya penyablon mengalami kerugian dari segi meteri dan tidak terjadi sampai akhir.[5]

Selain wawancara dengan Hadi penulis juga melakukan wawancara langsung dengan salah seorang yang dianggap bisa memberikan informasi yaitu Yanti berusia 40 tahun, menurut Yanti, memang pernah ditipu salah satunya orang yang dicetitakan Hadi, Yanti membenarkan penuturan Hadi kalau pemesan telah mengingkari janji akan membayar dan melunasi semua jumlah ungnya, akibatnya Hadi pun mengalami kerugian.

Kasus 4

a. Identitas Responden

[4] *Wawancara Pribadi*, Sebrang Jembatan 1 Juli, 27-28 mei 2011

1. Nama : Saipul (SP)

2. Umur : 34 tahun

3. Pendidikan : SMA

4. Pekerjaan : Penyablon

4. Alamat : Simpang Jembatan Erka Ilir

6. Jenis Kelamin : Laki-laki

b. Identitas Informen

1. Nama : Muhammad Noor (MN)

2. Umur : 38 tahun

3. Pendidikan : SMA

4. Pekerjaan : Pedagang

5. Alamat : Simpang Jembatan Erka Ilir

6. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Uraian Kasus

Lokasi penelitian Simpang Jembatan Erka Ilir, seorang penyablon SP berumur 34 tahun dan menekuni pekerjaannya dari tahun 1995, sebenarnya SP hanya sebagai penerus dari ayahnya MD yang meninggal dunia dan sempat

menekuti usaha itu selama lebih kurang 5 tahun yang berdiri pada tahun 1990 dan dari tahun 1995 usaha itu diapegang oleh SP sampai sekarang yaitu tahun 2011 dan diberi nama **Restu Ibu.** Selain menerima Sablonan SP juga menerima pesanan yang lain seperti Baleho, Sepanduk, Stiker, Reklame dan lainnya.

Dalam praktik perjanjiannya selama masih dipegang oleh ayahnya menerapkan perjanjian secara lisan dengan alasan lebih mudah dan tidak ribet atau rumit, setelah SP yang memegang usaha itu sistem perjanjiannya berubah menjadi tulisan yang berbentuk Nota, menurut SP ia lebih memilih memakai Nota dengan alasan lebih jelas dan nota diberikan sesudah selesai pekerjaan itu dan juga memakai uang didepan atau DP dengan target 30 % sampai 50 % dari harga keseluruhan.

Mengenai harga berkisar dari Rp 300 untuk sablon Lokasi dan Rp. 600 untuk lambang atau imlem dan sablonan baju dari Rp 20.000, sampai Rp 30.000 yang tergantung jenis pekerjaan dan ringan dan beratnya pekerjaan itu. SP memberikan target waktu dari 2 sampai 5 hari.

Menurut penuturan SP selama menekuni pekerjaan ini SP sering dirugikan diantaranya upah yang tidak dibayar diantaranya yang terjadi pada bulan Nopember tahun 2010 yang lalu yang bermula pemesan minta sablonkan gambar banteng, karena pemesan seorang panitia pendukung partai PDI perjuangan dan pemesan tidak membayar harga keseluruhan, uang mukapun tidak ada, SP juga lupa untuk menagih karena saat itu sibuk dengan pekerjaannya yang lain, pemesan

berjanji untuk membayarnya tetapi tidak juga kunjung untuk melunasi dan setelah ditanya kepada orang- orang ternyata pemesan sudah pindah keluar Kota dan Nomor Henponenya pun tidak aktif padahal jumlah uang yang belum dibayar cukup besar akibatnya SP mengalami kerugian materi, waktu dan sablonan yang sudah dibuat dan kata SP perjanjian ini memakai aqad yaitu lafadz ijab dan qabul pada awal perjanjian.[6]

Selain wawancara dengan SP, penulis juga melakukan wawancara kepada MN umur 55 tahun yang beralamat Simpang jembatan Erka Ilir seorang yang kiranya dapat memberikan informasi tentang data yang diperlukan penulis, menurut penuturan MN SP sering mengalami kerugian salah satunya pemesan yang tidak melunasi sisa dari pembayaran sablonan baju yang pemesan hanya membayar ung muka yaitu sebesar 30% dari harga keseluruhan, akibatnya SP pun mengalami kerugian yaitu dari segi materi.[7]

Kasus 5

a. Identitas Responden

1. Nama : Rahmat (R)
2. Umur : 40 tahun
3. Pendidikan : SMP

[6] Penyablon (SP), *Wawancara Pribadi*, Simpang Jembatan RK Ilir, 29-30 mei 2011

[7] Sumber Informasi (MN), *Wawancara Pribadi, Sebrang Jembatan RK Ilir, 29-30 Mei 2011*

4. Pekerjaan : Penyablon

5. Alamat : Pekapuran Raya

6. Jenis Kelamin : Laki-laki

b. Identitas Informen

1. Nama : Maulana (ML)

2. Umur : 38 tahun

3. Pendidikan : SMU

4. Pekerjaan : Pengusaha

5. Alamat : Pekapuran Raya

6. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Uraian Kasus

Lokasi penelitian Pekapuran Raya, seorang penyablon R berumur 40 tahun yang menekuni pekerjaannya dari tahun 2009 sanpai sekarang yaitu tahun 2011 dan diberi nama Rahmat Cetak, selain penyablon R juga menerima pembuatan baleho, spanduk, reklame dan sejenisnya.

Dalam perjanjian ijarah memakai perjanjian secara tulisan taitu nota yang diberikan setelah pekerjaan itu selesai, dan menututnya lebih terjamin, dan akan

menjadi bukti apabila ada masalah pada kemudian hari, dan menerapkan sistem bayar didepan dengan target 20 % sampai 50 % dari jumlah harga seluruhnya.

Harga daripada sablonan yaitu dari Rp 300 untk sablon Lokasi (tanda pengenal) dan Rp 500 untuk lambang atau imlem (lambang). Selain itu ada juga sablon baju dengan harga dari Rp 5000 sampai Rp 30.000, tergantung tingkat kesulitannya dan pemesan memberikan uang muka sebesar 25% dari jumlah seluruhnya, R memberikan target 3 hari sampai 1 minggu orderan itu akan selesai.

Dari penuturan R selama ia menekuni usahanya ini, R belum pernah mengalani kerugian yang disebabkan permasalahan yang ada pada contoh kasus sebelumnya, mungkin dikarenakan usahanya baru dibuka. Namun usaha R ini cukup terkenal dan manyak orang yang sering memesan ketempatnya baik itu dari orang dalam daerah maupun orang luar daerah.[8]

Dari kasus ini penulis juga melakukam wawancara langsung dengan ML umur 38 tahun yang beralamat Pekapuran Raya. Hal ini berguna untuk memperoleh kebenaran dari cerita R. Menurut ML, R belum pernah mengalami kerugian, mungkin disebabkan usaha yang direkuninya ini masih relatif muda (baru dibuka).[9]

2.Diskripsi Kasus Perkasus Dalam Bentuk Matriks

---

[8]Penyablon (R), *Wawancara Pribadi*, Pekapuran Raya, 31 mei-1 Juni 2011

[9]Sumber Informasi (ML), *Wawancara Langsung*, Pekapuran Raya, 31 mei-1 Juni 2011

Pada bagian ini penulis akan menyajikan secara singkat hasil daripada penelitian penulis, yang akan meliputi identitas responden, lafal aqad, keterangan tentang upah, dan sebab akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut dan dibuat kedalam sebuah matriks.

MATRIKS I

IDENTITAS RESPONDEN

No	Kasus	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	I	AMR	39 tahun	SLTP	Penyablon
2	II	JW	28 tahun	SMP	Penyablon
3	III	H	46 tahun	MA	Penyablon
4	III	SP	34 tahun	SMA	Penyablon
5	V	R	40 tahun	SMP	Penyablon

MATRIKS II

IDENTITAS SUMBER INFORMASI

No	Kasus	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1	I	LN	34 tahun	SMP	Swasta
2	II	ND	30 tahun	SPDi	Guru
3	III	YT	40 tahun	SMA	Pedagang
4	IV	NM	55 tahun	SPg	Guru
4	V	ML	38 tahun	SMU	Pengusaha

MATRIKS III

PRAKTIK PERJANJIAN IJARAH TUKANG SABLON DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

No	Lafal Aqad	Perjanjian Kerja	Permasalahan	Sebab	Akibat
1	Ada	Lisan, dan dengan uang muka	Upah dibayar sebagian, uang muka saja	Gambar yang tidak tebal	Penyablon mengalami kerugian
2	Ada	Lisan, dan dengan uang muka	Upah dibayar sebagian, uang muka sebesar 30 %	Beralasan uang ketinggalan, tetapi tidak kembali lagi untuk melunasi sisa pembayaran	Penyablon mengalami kerugian
3	Tidak Ada	Lisan, dan dengan uang muka	Tidak ada pembayaran dan pemesan mengingkari janjinya	Pemesan pindah keluar Kota dan nomor hp pun tidak aktif	Penyablon mengalami kerugian
4	Ada	Lisan dan dengan uang muka	Tidak ada	Pesanan diambil pada hari yang tentukan	Penyablon tidak mengalami kerugian

B. Analisis Data

Islam menganjurkan agar perjanjian itu dilakukan dengan cara tertulis dan dihadirinya saksi terutama perjanjian itu untuk tenggang waktu yang lama.

Firman Allah dalam Qur’an surah Al- Baqarah : 282 sebagai berikut :

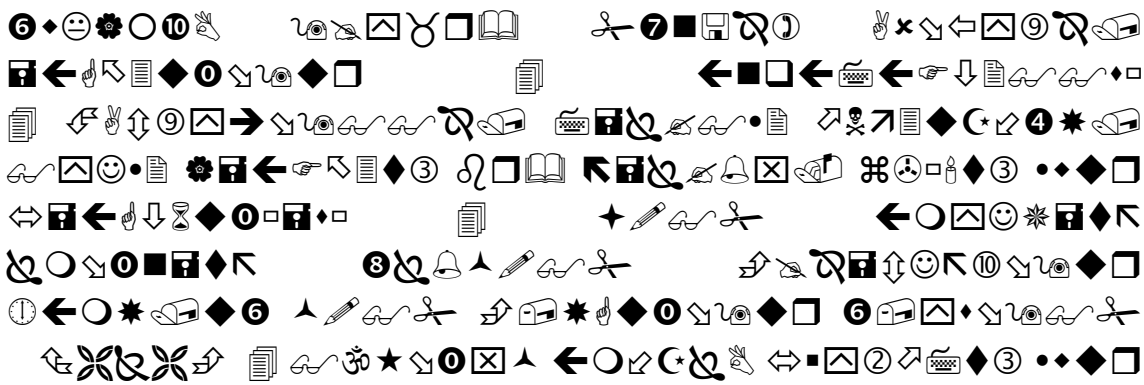

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Ayat ini menganjurkan agar dalam melakukan perjanjian hendaknya dilakukan pencatatan agar kedua belah pihak terjamin dan terhindar dari kesalah pahaman yang nantinya akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

Pada sejumlah penelitian yang penulis lakukan terdapat banyak kasus yang melakukan praktik dalam perjanjian dengan tidak tertulis atau secara lisan saja karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat hanya berpatukan kepada kesepakatan kedua belah pihak saja yang terdapat pada praktik perjanjian ijarah tukang sablon yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, namun bukan berarti penulis sama sekali tidak menemukan perjanjian yang dilakukan secara tertulis, dari sejumlah kasus penulis menemukan ada beberapa kasus yang perjanjianya dilakukan dengan tertulis yaitu berbentuk Nota.

Menurut hukum islam perjanjian yang dilakukan baik itu tertulis maupun lisan tetap dianggap sah asalkan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat dalam melakukan perjanjian.

Perjanjian haruslah ditunaikan, karena pada saat adanya kesepakatan antara kedua pihak maka lahirlah perjanjian yang bersifat mengikat bagi pelakunya dan dituntut untuk memenuhinya.

Hadis dari Rasulullah sebagai berikut :

عن كثير ابن زيد عن الوليد رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم

قال: المسلمون علي شروطهم (المستدرك علي صحيحين للحكيم)

Artinya :"Dari Katsir bin Zaid Dari Walid bin Rabah Dari abi Hurairah Radhiallahuanhu berkata bahwa Rasulullah Salallahualaihi Wassalam bersabda orang- orang Muslim itu senantiasa pada syari'at- syari'at (janji) mereka" (al- Mustadrak, dishahihkan oleh Muslim).

Hadis ini menunjukkan kalau Rasulullah mengharap kita sebagai ummatmya agar selalu memenuhi janji dan menyanjung- nyanjung ummatnya yang menunaikan janji, karena itu berusalah untuk selalu menepati janji agar Rasulullah senang kepada kita dengan mengakui kita sebagai ummatnya.

Pada pembahasan mengenai praktik perjanjian ijarah tukang sablon di Kecamatan Banjarmasin Selatan ini sebagian besarnya melakukan perjanjian secara lisan yaitu berdasarkan pada kesepakatan bersama saja dan tanpa ada sakti yang hadir yang menyaksikan perjanjian itu,artinya ada sebagian kecilnya yang menggunakan perjanjian secara tulisan yang biasanya berbentuk nota, meskipun demikian perjanjian ini tetap dianggap sah dan dapat diakui menurut hukum Islam karena memenuhi syarat sah perjanjian yaitu diantaranya adanya kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan tentang hal- hal yang kiranya berhubungan dengan permasalahan tersebut. Berdasarkan perjanjian yang digunakan oleh para responden dalam diskripsi kasus perkasus maka praktik perjanjian ijarah tukang sablon di Kecamatan Banjarmasin Selatan ini dapat dikategorikan dalan 3 variasi kasus sebagai berikut :

1. Variasi 1 (kasus 1, 2 dan 3)

Praktik perjanjian ijarah pada tukang sablon yang ada di Kecamatan Banjarmasin ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan sebagian besarnya melakukan perjanjian dengan lisan saja yaitu dengan menjelaskan harga daripada barang tersebut berdasarkan ringan dan beratnya pekerjaan itu maksudnya apabila pekerjaannya mudah maka harga yang harus dibayar akan lebih murah dan apabila berat pekerjaannya maka lebih mahal juga harga yang harus dibayar dan

perjanjian ini tanpa ada saksi yang melihat langsung perjanjian itu, jadi perjanjian itu hanya berdasarkan kesepakatan bersama saja (kasus 1, 2 dan 3).

Dari gambaran kasus perjanjian 1, 2 dan 3 ini menurut penulis dapat dibenarkan karena dari ketiga kasus ini telah memenuhi ketentuan yaitu terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak myamg melalui aqad ijab dan qabul pada awal perjanjian, yang mengandung maksud menerima usaha dari pekerja dan si pekerja mendapat upah dari jasa yang jelas ukurannya, apabila sudah ada kesepakatan maka kedua belah pihak sudah mengemban hak dan kewajiban masing- masing, selain itu kedua belah pihak telah cakap untuk bertindak hukum karena keduanya telah termasuk *ahliyatul ada' al kamilah*.[10]Pada kasus ini menggambarkan tercapainya rukun dan syarat dalam sebuah perjanjian (kasus 1, 2 dan 3)

Ijab dan qabul antara penyablon dan pemesan dengan tujuan yang sudah jelas serta kesesuaian antara ijab dan qabul yang digambarkan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut, dan keduanya sudah dianggap cakap untuk bertindak hukum, keduanya sudah dianggap dewasa karena itu sudah berhak mengemban tugas hak serta kewajiban (kasus 1, 2 dan 3).

Objek daripada perikatan ini memang belum ada, karena baru dipesan yang dengan waktu tempo sudah disepakati antara kedua belah pihak, tetapi penyablon sudah menjelaskan dan mengatakan kepada pemesan harga yang perlu dibayar oleh pemesan

[10] Muhammad Abu Zahran, *Op, Cit*, h. 508

yang berdasarkan jenis pekerjaan apabila ringan pekerjaannya akan lebih sedikit uang yang perlu dibayar dan apabila berat pekerjaannya maka akan lebih banyak jumlah uang yang perlu dibayar oleh pemesan, hal ini berdasarkan asas keseimbangan, (kasus 1, 2 dan 3).

Objek daripada perjanjian bukanlah sesuatu yang diharamkan menurut syara' atau ketentuan dalam islam yang berlaku bahkan pemesan sudah mengetahui dan sudah menyepakati dari objek yang diaqadkan itu, akan tetapi pemesan malah mengingkari perjanjian itu dengan tidak membayar upah daripada hasil pekerjaan penyablon tadi akibatnya penyablon mengalami kerugian (kasus 1, 2 dan 3). Seharusnya pemesan memahami bahwa apa yang telah dilakukannya mengakibatkan hal yang negatif karena telah mengingkari perjanjian dan penyablon mengalami kerugian yang yang bermasalah dari segi upah-mengupahnya. Menurut penulis perlakuan pemesan ini tidak patut sekali dicontoh, pemesan telah menzholimi orang lain, seharusnya pemesan menyadari bahwa sesama muslim itu bersaudara (kasus 1, 2 dan 3). Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut :

عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "المسلمون أخو المسلم

لايظلمه. من كان فب حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من

كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة (رواه مسلم)

Artinya :"Dari Aqil dari Zuhri dari Salim Radhiallahuanhu dari bapaknya katanya Rasulullah Salallahualahi Wassalam bersabda "seorang adalah saudara bagi sesama musim. Dia tidak boleh menganiaya saudaranya. Siapa yamg membantu kebutuhan saudaranya, sesungguhnya Allah akan pula (mencukupkan) kebutuhannya. Siapa yang melapangkan kesulitan sesama muslim, maka Alla Ta'ala melapangkan pula kesulitannya dihari kiamat, dan siapa yang menutup kesalahan (rahasia) orang muslim, maka Allah menutupi pula kesalahannya kelak dihari kiamat" (H.R. Muslim).[11]

Orang muslim dengan muslim yang lain bersaudara, bagaikan satu tubuh, apabila yang satu sakit yang lain turut merasakan, begitulah seharusnya yang diterapkan dalam kehidupan.

Pada kasus 1 merupakan perjanjian secara lisan dan dengan uang muka (DP) dengan tidak menentukan berapa hanya atas kerelaan pemesan saja yang mana pada kasus tersebut pemesan minta pengurangan harga karena menurutnya imlem yang dipesannya cetakannya kurang jelas padahal hanya sebagian saja, penyablon minya waktu 3 hari untuk memperbaiki tetapi pemesan tidak mau, maka hanya pengurangan harga akibatnya penyablon mengalami kerugian dari segi materi.

Pada kasus 2 merupakan perjanjian secara lisan dan dengan uang muka dan tanpa menentukan berapa hanya kerelaan pemesan saja yang mana pada kasus ini pemesan menyimpang dari perjanjian yaitu tidak membayar harga dari keseluruhan hanya uang muka saja sebesar 30% dan pada saat mengambil pada hari yang ditentukan penyablon ternyala pemesan beralasan uangnya ketinggalan dan diberi waktu untuk melunasinya selama 1 minggu karena rumah diluar daerah tetapi pemesan tidak pernah

---

[11] Imam Abi Husain Muslim bin al-Hujjaj alQusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim.* (Beirut:Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1998) juz 4, h 178

datang lagi untuk melunasinya dengan alasan yang dibuat-buat, akibatnya penyablon mengalami kerugian dari segi materi.

Pada kasus 3 merupakan kasus yang tidak jauh berbeda dengan kasus 1 dan 2 yang berbeda pemesan membayar uang mika sebesar 35% dan pada saat mengambil bukan pemesannya langsung tetapi suruhan dari pemesan dan ujung-ujungnya pembayaran tidak lunas dan pemesan tidak dapat dihubungi lagi selain itu juga tinggal diluar kota, dan akibat dari ini penyablon mengalami kerugian.

Firman Allah dalam Qur'an surah An- Nisa : 29 sebagai berikut :

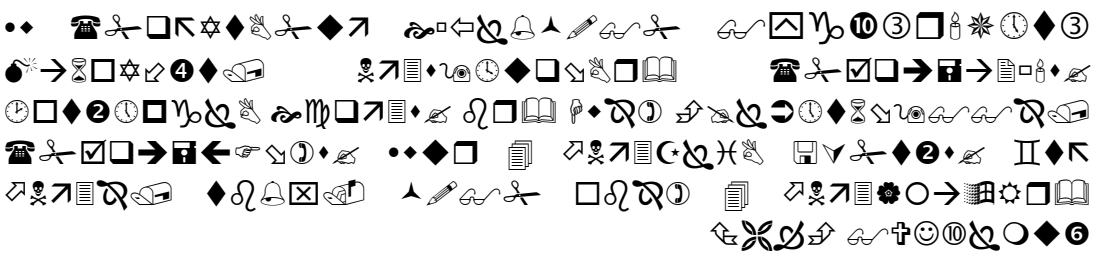

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Berdasarkan dalil ini, dapat disimpulkan bahwa apabila antara keduanya ada kerelaan tidak dengan paksaan, maka perjanjian dalam upah- mengupah ini dianggap sah karena sudah menyimpang dari perjanjian yaitu tentang upah-mengupahnya, walaupun rukun dan syarat dalam perjanjian sudah terpenuhi (kasus 1, 2 dan 3)

2. Variasi Kasus 4

Pada kasus 4 perjanjian kerjanya adalah dengan tertulis yaitu yang berbentuk nota, hal ini dimaksudkan agar menghindari dari hal yang tidak diinginkan kemudian hari, seperti menghindari kesalahpahaman dalam perhitungan pembayaran yang mengakibatkan perselisihan dan juga pertengkaran antara kedua belah pihak.

Salah satu rukun dari ijarah adalah dibayarnya upah dari seorang pekerja tersebut, jangan menunggu penyablon sendiri yang meminta upah tersebut, hal ini berkenaan dengan hadis berikut :

عن إبن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " اعطوا الأجير أجره قبل

أن يجف عرقه (رواه ابن مجه)

Artinya :"Dari Ibnu Umar Radhiallahuanhu, berkata Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam berkata berilah olehmu upah orang bayaranmu sebelum keringatnya kering". (H. R. Ibnu Majah)[12]

Jadi hadis ini menjelaskan bahwa upah itu harus segera dibayar, dan sesuai dengan jenis pekerjaannya, apabila berat pekerjaan tersebut akan lebih besar upah yang diterima dan sebaliknya apabila ringan jenis pekerjaan itu maka akan lebih sedikit upah yang diterima penyablon tersebut.

---

[12] Abdullah Shonhaji, *Op,Cit*, h. 250

Islam memberikan ketentuan melalui makna dalam ijarah yang dijelaskan dalam fiqih empat mazhab oleh Muhammad Zuhri,"ijrah adalah aqad suatu manfaat yang sudah diketahui mengandung maksud menerima usaha dengan kewajiban sebagai pekerja dengan memperoleh uang, imbalan atau upah atas jasa dan jelas ukurannya".

Pendapat ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

عن ابي سعيد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسم له أجرنه (رواه عبد الرزاق وفيه إنقطاع ووصله البيحاقي من طريق ابي حنيفة)

Artinya :"Dari Abi Sa'id dari Nabi Salallahualaihi Wasalam bersabda"Barang siapa mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya". (H. R. Abu Razak)

Jadi, apabila seseorang mempekerjakan orang lain haruslah menjelaskan upahnya lebih dahulu, seperti praktik perjanjian ijarah tukang sablon ini, kedua belah pihak sudah memenuhi syarat dalam hadits ini, maka perjanjiannya dianggap sah secara hukum yang terdapat pada kasus 3 ini.

Pada sistem pembayarannya pemesan melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian pada penyablon, yaitu pemesan tidak melakukam pembayaran sama sekali kepada penyablon, tetapi pemesan tidak juga datang untuk membayarnya. Semula perjanjian yang penyablon dan pemesan lakukan ini dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi karena adanya penyimpangan yaitu dari segi upah-

mengupahnya, yang dilakukan pemesan maka perjanjian ini dianggap tidak sah secara hukum islam pada kasus 4 ini.

Kasus yang terjadi ini seiring dengan hadis berikut :

عن اسماعيل بن أمية عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل إستأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره (رواه البخاري)

Artinya :"Dari Ismai'il Ibn Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah Radhiallahu'anhu, dari Nabi Salalluhu;alaihi Wassalam beliau bersabda :"Allah berfirman," tiga golongan yang Aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, (yaitu) orang yang memberi karena Aku, kemudian melanggar, orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yan g menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak membayarkan upahnya". (H. R. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang itu hendaknya berbuat baik kepada sesama, bukan seperti halnya yang telah dilakukan pemesan, telah berbuat zalim tehadap penyablon, padahal upah itu adalah hak penyablon dan dapat disimpulkan bahwa praktik ijarah yang dilakukan antara penyablon dan pemesan hukumnya haram atau dianggap tidak sah, karena penyimpangan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian bagi penyablon.

3. Variasi Kasus 5

Pada kasus 4 perjanjian ijarah yang dilakukan dengan sistem lisan dan dengan kesepakatan bersama tanpa ada saksi, tetapi perjanjian ini tidak ada penyimpangan baik

itu dari penyablon maupun pemesan. Perjanjian bisa dianggap sah karena sudah memenuhi rukun maupun syarat perjanjian.